

**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI ERA OTONOMI DESA  
(Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu Pekon  
Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Septiya Andri Astuti**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRACT**

### **BUSINESS ENTITY BELONGING To The Village (BUMDes) In The VILLAGE AUTONOMY**

#### **A Study of Business Entity Belonging to the Village (BUMDes) Mandiri Bersatu Village Gisting Bawah Sub-district Gisting District Tanggamus**

**By**

**Septiya Andri Astuti**

This research aims to describe how the presence of BUMDes in the era of village autonomy. BUMDes Mandiri bersatu Village Gisting Bawah Sub-district Gisting District Tanggamus, being one of the example of BUMDes that developed enough in the current village autonomy.

This research focuses on the governance of BUMDes, i.e. step BUMDes institutionalization, plan for business BUMDes, human resources at BUMDes, organizational structure BUMDes and business activities BUMDes. Research on the method of type a descriptive qualitative approach. The technique of data collection is done with the interview, observation and documentation. Data analysis techniques used for data reduction, namely the presentation of data and the withdrawal of the conclusion. Furthermore, the validity of the data on engineering research is triangulation.

The result of this research is that the governance at BUMDes Mandiri Bersatu in the current autonomy has been going pretty well. BUMDes Mandiri Bersatu has shown its presence and provide benefits to the community Village Gisting Bawah. However, it still found some shortcomings in the field of the associated governance BUMDes.

The study recommends the advice to the governance of BUMDes Mandiri Bersatu, i.e. increase the dissemination to the public, add partners to complement the business units and enlarge your chances of success BUMDes, look for other source of capital and create a website to facilitate the promotion and sharing of information regarding the BUMDes.

**Key words: BUMDes, village autonomy, governance.**

## **ABSTRAK**

### **BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI ERA OTONOMI DESA Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus**

**Oleh**

**Septiya Andri Astuti**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana keberadaan BUMDes di era otonomi desa. BUMDes Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, menjadi salah satu contoh BUMDes yang cukup berkembang di era otonomi desa saat ini.

Penelitian ini memfokuskan pada tata kelola BUMDes, yaitu langkah pelebagaan BUMDes, merencanakan bisnis BUMDes, sumber daya manusia pada BUMDes, struktur organisasi BUMDes dan kegiatan usaha BUMDes. Metode pada penelitian ini yaitu tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, teknik keabsahan data pada penelitian ini adalah triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa tata kelola pada BUMDes Mandiri Bersatu pada era otonomi desa saat ini telah berjalan cukup baik. BUMDes Mandiri Bersatu telah menunjukkan keberadaannya dan memberikan manfaat kepada masyarakat Pekon Gisting Bawah. Namun, masih ditemukan beberapa kekurangan di lapangan terkait tata kelola BUMDes.

Penelitian ini merekomendasikan saran untuk tata kelola BUMDes Mandiri Bersatu, yaitu: meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, menambah mitra guna melengkapi unit usaha dan memperbesar peluang keberhasilan BUMDes, mencari sumber modal lainnya dan membuat sebuah website tersendiri untuk memudahkan proses promosi serta berbagi informasi mengenai BUMDes.

**Kata kunci: BUMDes, otonomi desa, tata kelola.**

**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI ERA OTONOMI DESA  
(Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu Pekon  
Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)**

**Oleh  
Septiya Andri Astuti**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**


Judul Skripsi : **BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI ERA  
OTONOMI DESA  
(Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  
Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan  
Gisting Kabupaten Tanggamus)**


Nama Mahasiswa : **Septiya Andri Astuti**


No. Pokok Mahasiswa : 1316041065

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



  
**Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**  
NIP 19780923 200312 1 001

  
**Devi Yulianti, S.AN., M.A.**  
NIP 19850705 200812 2 004


2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

  
**Dr. Noverman Duadji, M.Si.**  
NIP 19691103 200112 1 002


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**



Sekretaris : **Devi Yulianti, S.AN., M.A.**



Penguji Utama : **Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarifet Makhya**  
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **02 Agustus 2017**

## PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/ Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 25 Juli 2017

Yang membuat pernyataan,



  
Septiya Andri Astuti

NPM. 1316041065

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Septiya Andri Astuti, dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 12 September 1994. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Suparman dan Ibu Narti.

Jenjang akademis yang ditempuh penulis adalah lulus dari Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita Adiluwih pada tahun 2001, melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Adiluwih yang diselesaikan pada tahun 2007. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Adiluwih diselesaikan pada tahun 2010 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Gadingrejo yang diselesaikan pada tahun 2013. Selanjutnya penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama jenjang perguruan tinggi, penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA). Selanjutnya penulis diamanahkan sebagai Sekretaris Bidang Rumah Tangga Organisasi (RTO) HIMAGARA FISIP UNILA periode kepengurusan 2015/ 2016. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

periode I di Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang selama 60 hari. Kemudian pada tahun 2017 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

## **MOTO**

"Barang siapa keluar rumah dalam menuntut ilmu maka dia akan mati  
dalam keadaan fi sabilillah"

*(H.R. Tirmizi)*

Mulailah dari diri sendiri, berkacalah pada dirimu sendiri. Apa yang kau tanam itulah  
yang akan kau tuai.

*(Septiya Andri Astuti)*

## DERSEMBAHAN



Dengan mengucap rasa syukur kehadiran Allah SWT  
Telah kuselesaikan karya ilmiah ini, yang akan kupersembahkan pada:

*Bapakku Suparman dan Mamakku Narti*

Terimakasih atas do'a, kasih sayang, dukungan, kesabaran, keikhlasan, pengorbanan,  
serta perjuangan yang tak kenal lelah untuk anakmu ini

Semua yang telah bapak ibu lakukan rasanya tak akan dapat terbalaskan meskipun  
beribu ucapan terimakasih yang kuucapkan

Adikku tersayang *Niken Ayu Puspita* terimakasih telah menjadi motivasiku

*Keluarga Besar*

yang selalu memberikan doa serta dukungannya

Sahabat-sahabat Tercinta dan Teman-teman Seperjuangan

*Para Dosen dan Civitas Akademika*

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan dan doa

Almamaterku tercinta **UNIVERSITAS LAMPUNG**

## SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI ERA OTONOMI DESA (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada skripsi ini, karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan. Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari berbagai pihak dalam memberikan bantuan, masukan serta bimbingannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dengan tulus kepada:

1. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos. M.Ap selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan masukan, arahan, ilmu, waktu dan nasehat dengan

sabarnya membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis lebih giat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Banyak hal yang dapat penulis dipelajari selama proses bimbingan, semoga yang bapak berikan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

2. Ibu Devi Yulianti, S.A.N.,MA selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak memberikan masukan, arahan, ilmu, waktu dan nasehat dengan sabarnya membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis lebih giat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Banyak hal yang dapat penulis dipelajari selama proses bimbingan, semoga yang ibu berikan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
3. Bapak Syamsul Ma'arif, S.Ip., M.Si selaku dosen pembahas yang telah bersedia memberikan saran serta masukannya yang sangat berarti dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kesediaan bapak yang dengan ketulusan dan kesabarannya, semoga yang bapak berikan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah SWT.
4. Bapak Nana Mulyana S.Ip.M. Si selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang turut membantu memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
5. Bapak Dr. Dedi Hermawan S.Sos, M.Si selaku Kepala Jurusan Administrasi Negara yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama kuliah.
6. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

7. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung, Prof Yuli, Pak Dedy, Pak Simon, Pak Bambang, Pak Nana, Pak Noverman, Pak Eko, Pak Syamsul, Pak Izzul, Ibu Yayuk, Ibu Meli, Ibu Intan, Ibu Dian, Ibu Selvi, Ibu Dewi, Ibu Novita, Ibu Devi, dan Ibu Ita. Terimakasih banyak telah membantu penulis serta begitu banyak mengajarkan serta menyalurkan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat dan berharga kepada penulis, jasa-jasa mulia kalian terus melekat pada diri penulis semoga selalu terhitung amal yang tidak akan pernah terputus hingga akhir nanti. Aamiin.
8. Ibu Nur'aini dan Bapak Ashari sebagai staf jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu sabar dalam memberikan pelayanan dan membantu penulis terkait administrasi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.
9. Segenap informan penelitian yaitu Bapak Sapari dan Bapak Agung dari Pemerintah Pekon Gisting Bawah, Ibu Lilis dan seluruh pengurus BUMDes Mandiri Bersatu serta masyarakat Pekon Gisting Bawah yang telah bersedia dan memberikan izin penelitian serta meluangkan waktunya untuk memberikan informasi, masukan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Terimakasih untuk bapak dan ibu tercinta, serta adik tersayang. Terimakasih untuk kasih sayang, doa, dukungan, bimbingan dan motivasi yang terus diberikan. Seberapa banyak ucapan terimakasih yang ku berikan pun tidak akan cukup untuk membalas semuanya.
11. Terimakasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan penulis selama hidup diperantauan. Chili: Okke Wijayanti, si kurus yang hidup sekamar selama dua tahun lebih, yang dari maba udah bersama kalo pulang kampung dulu ngebis

barenga, ngangkot bareng, sampe akhirnya bawa motor masing-masing tapi masih pulang bareng ya dengan motor yang terpisah. Okke yang kurusnya kebangetan meskipun kalo makan udah nambah sampe tiga kali tapi badan masih segitu aja, yang sukanya ngajak jajan padahal udah tahu badan kawannya ini gampang banget melar. Makasih udah sabar hidup bersama aku yang kadang suka naik turun moodnya heheee. Si adik pertama yang umurnya beda dikit nggak sampe sebulan tapi selalu aku yang dianggap tertua, terus aku juga yang dianggap paling ahli dalam percintaan padahal okke ini juga udah khatam soal gitu. Kurang-kurangnya mulut cabenya ya kke, jangan makin pedes. Uki Setiani, pasangan boncengan kemana-mana yang ngebuat nggak ngerasa kalo lagi jomblo hahahaha. Si rambut kribu yang alisnya cuma setengah, cepet-cepet belajar bikin alis ki biar ada yang nyantol satu. Cewek baik hati yang tidak sombong, yang suaranya paling macho rada serak-serak basah gitu, di kontrol ki suaranya kalo mau ngomongin orang biar nggak kedengeran hahahaha. Yang sabar kalo kita sering ngongek kamu kribu kamu item, sebenarnya itu bentuk sayang kok biar kamu itu pede dengan yang kamu miliki sekarang. Ghina Ulfaridha, si gendut partner diet yang masih lemah dan sering goyah makanya nggak berhasil, yang katanya kalo wisuda mau pakek kebaya ukuran S tapi kenyataannya, ah sudahlah hahaha. Yang kalo aku mulai diet selalu bilang “gapapa sep gendut yang penting mah sehat” aku tahu sebenarnya kata itu sebagai penenang aja dan sebagai penghancur proses dietku kan dan biar kamu ada temennya gendut. Cewek yang umurnya paling muda sama kaya kelakuannya yang kadang-kadang kaya anak kecil nggak ada malu buat kecentilan duluan, inget ghin cewek hahahaha.

Kurang-kurangnya polosnya ghin biar nggak gampang ditindas dan jangan terlalu pasrah ghin kalo ada yang nakalin. Uun Nur'aini, si cewek yang pas maba hobi banget keluar masuk urip, udah gitu kalo pingsan sering banget dilantai atas, untung kawan-kawannya anak kuat ya un. Kurang-kurangnya un telat makannya pahami kondisi, bukannya nggak mau direpotin loh un, sayang badan sendiri aja kan nggak enak kalo sakit. Cewek yang telaten ngajarin kawannya kalo belom paham soal perkuliahan, yang rela ditanya berulang kali. Defita Selviani, cewek bogel diantara kita tapi yang udah laku, percaya aja dep dibalik kekurangan pasti ada kelebihanannya. Cewek ternyelow diantara kita, yang kadang suka-suka dia mau ngapain kita ah iya aja, susah kalo udah ngamuk ini cewek, takut naga apinya keluar kan serem hahahaha. Cewek yang cepet banget berubah raut mukanya kalo udah bete, kurang-kurangnya ya dep serem ih, asem diliatnya. Pernah setahun sekosan tapi beda kamar sih, itu menandakan berarti kita pernah melewati jalan menuju kampus bersama ya dep. Yulia Artha, cewek terbanyak fansnya, gapapa kok ta meskipun kadang kamu lama lola tetep aja fans kamu setia. Cewek yang sebenarnya nggak gendut sih cuma agak aja, tapi udah paling bingung kalo foto keliatan gendut, terus apa kabar aku sama ghina ta kalo kamu aja kaya gitu. Kurang-kurangnya takut sama cemasannya ta, biasain berani mencoba dulu jangan terlalu mikirin ntarnya gimana yang penting kerjain aja dulu. Kesy Elisabeth, cewek termerdu suaranya bahkan suara merdu si ghina (boong) aja kalah heheee. Cewek yang jago banget kalo suruh cerita sampe runtur banget bahkan nggak boleh ketinggalan satu adegan pun. Kurang-kurangnya key ketawa machonya itu, ya dikontrol deh. Intinya terimakasih banyak untuk

kebersamaan selama ini, banyak banget hal yang aku dapet. Berasa punya saudara perempuan sebaya banyak. Terimakasih untuk kisah indah dengan canda tawa, bantuan, dan kebersamaan baik dalam susah maupun senang. Semangat mengejar cita-cita chili kesayangan.

12. Terimakasih untuk penghuni Basecamp 758, buat: Sidik Aryono (uncle si empunya “kosdik”), Dinda Saputra (pangeran si empunya “kosdin”), M. Leo Andika Chandra (leo si empunya “kosle”). Serta buat momongan uncle yang sering dititipin, Pindo Riski Saputra (ndo), Zulham Effendi (njudi caling), Adi Suryo Gumilar (gugum), Ari Ismarangga (ayuy), Hafiz Ramadhan (ambon kibo), Dhimas Cahyo Pratama (samidun), terimakasih sudah banyak memberikan canda tawa dan pengalaman yang luar biasa. Bertemu kalian memberikan pelajaran tentang kehidupan untuk saling membantu, karena apa yang kita dapatkan itulah yang kita dapatkan nantinya. Terimakasih sudah membuka pintu untuk penulis dikala penulis membutuhkan sebuah hiburan atau pun sekedar tempat persinggahan untuk mendengar celotehan kalian. Semangat brothers !!!
13. Keluarga Besar “Alas Menara” Zikri, Ade, Adi, Agnes, Edo, Fajar, Andan, Anggi, Arinta, Asti, Ayu Krui, Ayu Mira, Ayu Wulandari, Cici, Eci, Desti, Emon, Decil, Devi, Dewi Kecil, Dhimas, Dinda, Uyis, Dwi, Eka, Ellyza, Elva, Fela, Ghina, Ghozie, Gibran, Isti, Hafiz, Hendri, Hendro, Karfeb, Kesy, Khaidir, Laras, Lela, Sasa, Hasby, Leo, Meilika, Iqbal, Nanda, Neldi, Nca, Nita, Oca, Okke, Panji, Pindo, Yoga, Yogi, Galih Begal, Ratu, Resghi, Respaty, Revardo, Rico, Rindu, Riska, Mala, Sidik, Silvia, Uci, Syntia, Topik, Tiara, Tulfa, Uki, Umar, Uun, Vania, Wahyu, Wiza, Wulan, Artha, Zulham, Pepah, Ari, Arief,

Tongba, Sedy, Defita, Dewi Agustini, Fitri, Luse, Hendriko, Jita, Dilla, Maya, Meylani, Okta, Pepy, Rahma, Kiana, Ala, Kartika Raihana. Dari awal menjadi maba Alasmenara berjumlah 101 orang, seiring berjalannya semester sekarang hanya tinggal 85 orang. Penulis mengucapkan terimakasih atas kebersamaan dan kekompakan yang telah kita ciptakan dan suatu kebahagiaan telah bertemu kalian.

14. Penghuni 9a kece SMPN 1 Adiluwih: Fathan Muhi Amrulloh, Abdul Fatah, Mazain Mahdales, Mahmud, Ilham Megantara, Hari Anggara, Dede Rahayu, Windara Insan Mayora, Novi Purnamasari, Dewi Anggraeni, Suci Ningrum Anjasmara. Dulu kalo mau ngumpul tinggal nunggu jam istirahat aja tapi kalo sekarang harus nunggu moment libur aja itupun susahny. Yang kalo udah ngumpul nggak pernah ketinggalan yang namanya ketawa, meskipun kadang nggak penting yang diketawain hahaaa. Terimakasih untuk kebersamaan sampai saat ini. Semangat mengejar cita-cita ya!
15. Terimakasih untuk teman-teman SMAN “Mummy simpati”: Nia Nurkaromah (teman sebangku selama dua tahun yang nggak pernah pisah), Ria Pertiwi (cewek menel yang sekosan selama setahun pas jadi maba), Ginanjar Agung, Dewi Mentari Nadya, Duwi Jayanti, Fawzia Aswin Hadist, Chyntia Lupita Sari, Ilham Rusdi Choir, Ferdi Afrianto, Basofi Mustofa, Riski Nugroho, Shintia Meida Sari, Dinda Tauresia. Terimakasih kebersamaan di masa putih abu-abu.
16. Sahabat kepengurusan HIMAGARA periode 2015/2016, Sidik Aryono, Pindo Riski Saputra, Uun Nur'aini, Uki Setiani, Zulham Effendi Putra, Dinda Saputra, Desti Eka Rahmawati, M. Leo Andika Chandra, A. Zikrillah Fathoni, Hendro Saputra, Ghina Ulfaridha, Bj Sedy Pratama, Arinta Fitriani Agnes, Okke

Wijayanti, Tiara Novita, dan Rindu Nova, kalian semua adalah orang-orang terpilih, orang-orang terpercaya, terimakasih untuk ilmu, motivasi, serta pengalaman organisasi yang telah diberikan, semoga kedepannya kita dapat menjadi bagian dari orang-orang memimpin.

17. Abang-abang dan mbak-mbak Himagara Mbak Vike, Mbak Umay, Mbak Novi, Mba Dila, Mbak Nisul, Mbak Dwini, Mbak Dian, Mbak Dara, Mbak Purnama, Mbak Sherly, Mbak Yuyun, Bang Nadiril, Bang Aris, Bang Sholeh, Bang Eko, Bang Joe, Bang Akbar Gembul, Bang Bery, Bang Bayu, Bang Uda, Bang Cibi, Bang Mamat, Bang Taufik, Bang Kiki, Bang Denish, Bang Satria, Bang Tripang, Bang Irlan, Bang Nyum, Bang Oji, Bang Samsu, Bang Aden, Bang Ridho, Bang Beg, Bang Abil, Bang Hepsa, Bang Loy, Bang Ali, yang selalu memberikan masukan tentang himagara dan perkuliahan terimakasih atas wawasannya. Dan untuk keluarga besar Himagara, Alaska (2016), Atlantik (2015), Gelas Antik (2014), Ampera (2012), Anti Mapia (2011), Adu Selon (2010) dan seluruh angkatan yang ada semoga kekeluargaan kita tidak hanya terbatas di kampus.
18. Temen-Temen KKN Kampung Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, bang Rizki Reza Sulton, Bang Yustinus Seno, Nuri Resti Chayyani, Erisa Surbakti, Fadilla Soraya Isfahani, Anisa Safira. Keluarga baru, yang awalnya merasa berat dengan 60 hari namun nyatanya justru sedih banget pas udah tahu kalo 60 hari sudah dilewati dan harus pisah. Dan juga terimakasih untuk Bapak Ibu Rohendi yang telah menyediakan tempat selama 60 hari, terimakasih untuk Bapak Ibu Lurah yang dengan baik menerima serta masyarakat Penawar Jaya. Terimakasih untuk pengalaman serta pelajarannya.

19. Terimakasih untuk pembahas mahasiswa/i dan moderatorku dari proposal dan hasil (Uun Nur'aini, Defita Selviani, Okke Wijayanti, Kesy Elisabeth).  
Terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran untuk skripsi ku ini.
20. Keluarga besar Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama belajar di Universitas Lampung.
21. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini tanpa terkecuali, yang tidak dapat ditulis satu persatu, yang memberikan doa, dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya sederhana ini.

Saran dan kritik yang bersifat membangun akan selalu diharapkan. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi saya berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua aamin.

Bandar Lampung, Juli 2017  
Penulis,

Septiya Andri Astuti

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Otonomi Daerah .....	11
1. Sejarah Otonomi Daerah .....	11
2. Pengertian Otonomi Daerah .....	12
3. Perkembangan Otonomi Daerah .....	14
B. Pemerintahan Desa .....	17
1. Pengertian Desa .....	17
2. Pemerintahan Desa .....	19
3. Kewenangan Desa .....	21
C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	24
1. Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	24
2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	25
3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	26
4. Langkah Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	27
a. Sosialisasi tentang BUMDes .....	28
b. Pelaksanaan Musyawarah Desa .....	28
5. Merencanakan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	29
a. Nilai bagi Pelanggan .....	29
b. Potensi Desa .....	30
c. Mitra Utama .....	31
d. Sumber Modal BUMDes .....	32
6. Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	33
7. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	34
8. Kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	35

<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Tipe Penelitian .....	37
B. Fokus Penelitian .....	37
C. Lokasi Penelitian .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	39
E. Teknik Analisis Data .....	44
F. Teknik Keabsahan Data .....	46
<b>IV. GAMBARAN UMUM</b>	
A. Gambaran Umum Pekon Gisting Bawah .....	49
1. Sejarah Pekon Gisting Bawah .....	49
2. Luas Wilayah .....	51
3. Potensi Sumber Daya Manusia .....	52
4. Ekonomi Masyarakat .....	53
5. Geografis Pekon Gisting Bawah .....	53
B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu .....	54
1. Identitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu .....	54
2. Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu .....	55
3. Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu .....	56
4. Visi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu .....	57
5. Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu .....	57
6. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu .....	58
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Langkah Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	60
1. Sosialisasi tentang BUMDes .....	60
2. Pelaksanaan Musyawarah Desa .....	63
B. Merencanakan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	67
1. Nilai bagi Pelanggan .....	68
2. Potensi Desa .....	71
3. Mitra Utama .....	75
4. Sumber Modal BUMDes .....	79
C. Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	82
D. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	86
E. Kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	90
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	126
B. Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data BUMDes Terbaik Tahun 2016 .....	8
2. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes .....	35
3. Informan Penelitian .....	40
4. Observasi Penelitian.....	42
5. Dokumentasi Penelitian .....	42
6. Sejarah Kepemimpinan Kepala Peko Gisting Bawah dari Tahun 1946-2017 .....	50
7. Struktur Pemerintahan Pekon Gisting Bawah.....	50
8. Peruntukkan Tanah Pekon Gisting Bawah.....	51
9. Tanah Aset Pekon Gisting Bawah .....	51
10. Jumlah Penduduk Pekon Gisting Bawah .....	52
11. Usia Penduduk Pekon Gisting Bawah.....	52
12. Pendidikan Penduduk Pekon Gisting Bawah.....	52
13. Pengangguran Masyarakat Pekon Gisting Bawah .....	52
14. Mata Pencarian Pokok Masyarakat Pekon Gisting Bawah .....	53
15. Potensi Pekon Gisting Bawah .....	74
16. Pelanggan Unit Usaha Air Bersih .....	92
17. Pendapatan Unit Usaha Air Bersih .....	95
18. Pelanggan Unit Usaha Simpan Pinjam .....	99
19. Pendapatan Unit Usaha Simpan Pinjam.....	101
20. Pendapatan Unit Usaha wisata Air.....	105
21. Inventaris Unit Usaha Bank Sampah .....	110
22. Pelanggan Unit Usaha Bank Sampah.....	111
23. Pendapatan Unit Usaha Bank Sampah.....	112
24. Pendapatan Unit Usaha Katering .....	114
25. Pelanggan Unit Usaha Penyewaan.....	117
26. Pendapatan Unit Usaha Pelayanan dan Jasa .....	119
27. Data Penjualan Unit Usaha Rumah Pangan Kita Tahun 2017 .....	122
28. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes Mandiri Bersatu .....	123

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi BUMDes .....	33
2. Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman .....	45
3. Tugu bertuliskan Pekon Gisting Bawah.....	53
4. Logo BUMDes Mandiri Bersatu .....	54
5. Proses Musyawarah pembentukan BUMDes Mandiri Bersatu.....	66
6. Struktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu .....	87
7. Unit Usaha Air Bersih.....	94
8. Unit Usaha Wisata Air .....	104
9. Unit Usaha Bank Sampah .....	109
10. Unit Usaha Pelayanan dan Jasa.....	118
11. Unit Usaha Rumah Pangan Kita (RPK).....	121

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang terus mengencakan adanya pembangunan nasional. Pembangunan pada dasarnya memiliki tujuan untuk menuju kemandirian dan mewujudkan masyarakat yang adil makmur. Pembangunan nasional didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendukung adanya pembangunan nasional, pada tingkat daerah juga memiliki andil dalam mewujudkannya. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengurus dan mengelola sendiri kepentingan rumah tangganya. Kewenangan tersebut didasarkan pada asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Koswara dalam Yodhoyono (2001:7), mengemukakan pelaksanaan otonomi daerah mengandung pengertian yang cukup rumit, karena didalamnya tersimpul makna pendemokrasian dalam arti pendewasaan politik rakyat daerah, pemberdayaan masyarakat dan sekaligus bermakna menyejahterakan rakyat yang berkeadilan.

Titik berat pembangunan nasional berada pada bidang ekonomi dan didukung dengan saling keterkaitan antara bidang-bidang yang lainnya. Bidang ekonomi menjadi penggerak utama pembangunan dengan diiringi oleh

kualitas sumber daya manusia yang memadai. Melihat titik tolak pembangunan nasional yang berada pada bidang ekonomi tersebut maka pemerintah dengan rakyat memiliki kewajiban untuk terus menggali, mengolah dan membina potensi yang dimiliki Bangsa Indonesia seperti yang tercantum pada Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang Perekonomian, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Prinsip Perekonomian Nasional. Selain itu, adanya keterkaitan antara bidang-bidang lainnya dengan bidang ekonomi menjadi pendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Kemajuan dalam bidang ekonomi sebagai titik berat pembangunan memiliki keterkaitan atau kesinambungan mulai dari pemerintah pusat dengan dukungan iklim perekonomian yang baik pada tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi pada tingkat provinsi dipengaruhi oleh baiknya ekonomi ditingkat kabupaten. Sedangkan kemajuan pada tingkat kabupaten didukung oleh perekonomian yang baik dari pedesaan. Perekonomian pedesaan berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karenanya, pemerintah memberikan perhatian terhadap pedesaan sebagai titik sentral dari pembangunan nasional dan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Sebagai bagian dari kabupaten, desa memiliki otonomi asli. Otonomi tersebut memberikan wewenang desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Otonomi desa ada sebagai bagian dari otonomi daerah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat (5) yang berbunyi “ otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Widjaja (2014:76), mengatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan kepada daerah antara lain: menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Pemerintah desa dalam keberadaannya untuk menjalankan otonomi, harus melibatkan peran serta masyarakat untuk turut dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan karena pemerintah desa paling dekat dan berhadapan langsung dengan masyarakat.

Desa merupakan bagian paling depan atau agen pemerintah yang berkenaan langsung dengan masyarakat. Oleh karenanya, dalam mewujudkan otonomi desa dan mendorong perekonomian di pedesaan, maka salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga yang berbasis ekonomi ini merupakan sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Melalui pengembangan potensi desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes maka akan mendorong kuatnya ekonomi desa dan menciptakan kemandirian perekonomian desa. Tujuan didirikannya BUMDes pada era otonomi desa saat ini, tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyebutkan bahwa: “untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat

melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.”

BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat. BUMDes lahir sebagai bentuk pendekatan antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk peningkatan ekonomi desa yang berdasarkan pada pengelolaan potensi desa. Pembentukan BUMDes oleh pemerintah desa didasari oleh adanya otonomi daerah dengan adanya Peraturan Desa dan berpedoman pada Peraturan Daerah. Peraturan daerah mengenai BUMDes muncul sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. BUMDes ini dalam operasionalnya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan).

BUMDes dalam operasionalnya menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola dengan profesional oleh pengurusnya. Melalui penguatan dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha, maka usaha masyarakat akan semakin kuat, produktif dan efektif. Pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa dengan melihat kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Melalui musyawarah desa, maka BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat dan dapat menampung aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes didasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Prinsip pengelolaan BUMDes dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa. Pengelolaan tersebut didasarkan bahwa BUMDes

sebagai lembaga ekonomi yang ada di desa, maka BUMDes menjadi lembaga yang didirikan masyarakat tanpa adanya instruksi dari pemerintah.

Tanpa adanya instruksi dari pemerintah seharusnya menjadikan desa memiliki kesadaran untuk membentuk BUMDes terutama pada era otonomi saat ini. Hak otonomi yang dimiliki desa seharusnya dapat menjadi pendorong pemerintah desa mendirikan BUMDes untuk memunculkan kemandirian desa. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak desa yang belum memiliki kesadaran untuk membangun BUMDes. Faktor yang menyebabkan hal tersebut, seperti kurangnya kesadaran pemerintah desa melihat pentingnya BUMDes bagi desa baik pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat, masih kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola BUMDes, serta kurangnya inovasi yang dimunculkan.

Kurang adanya kesadaran pemerintah desa dalam pembentukan BUMDes, membuat pemerintah pusat menetapkan adanya target pendirian BUMDes di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2016. Pada tingkat provinsi terlihat adanya upaya percepatan tersebut, yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan yang diikuti oleh aparatur kabupaten, kecamatan serta desa. Selain itu, pada tingkat kabupaten juga melakukan upaya dengan memberikan himbauan lisan kepada para kepala desa bahkan terdapat kabupaten yang melakukan himbauan keras. Himbauan tersebut agar setiap desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp.20.000.000 – Rp.30.000.000 untuk pendirian BUMDes. Bila tidak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersangkutan dianggap tidak layak dan pencairan dana desa Tahun 2016

ditunda. (Sumber: <http://lampost.co/berita/bumdes-bukan-bancakan> diakses pada 26 Oktober 2016 pukul 22:33WIB.)

Upaya dalam mendorong pendirian BUMDes juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Bambang Kurniawan selaku Bupati Kabupaten Tanggamus yang mengharuskan setiap desa atau pada wilayah Kabupaten Tanggamus penyebutannya menggunakan pekon, untuk memiliki BUMDes. Pendirian BUMDes disadari oleh Bupati Tanggamus sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian warga di dalam pekon dan mendorong kemajuan pekon. Keharusan tersebut dilakukan karena melihat masih minimnya pembentukan BUMDes di Kabupaten Tanggamus.

Pekon Gisting Bawah merupakan salah satu pekon yang telah membentuk BUMDes di Kabupaten Tanggamus. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang ada di Pekon Gisting Bawah yang kemudian diberinama BUMDes Mandiri Bersatu, mengacu pada Peraturan Pekon Gisting Bawah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes. Melihat banyaknya potensi yang dimiliki Pekon Gisting Bawah sehingga diperlukan adanya suatu badan yang akan mengelolanya guna menghasilkan pendapatan bagi pekon. Hal tersebut diungkapkan oleh Sapari selaku Kepala Pekon Gisting Bawah, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Tanggal 20 September 2016. Sapari menyadari bahwa banyaknya potensi yang dimiliki Pekon Gisting Bawah yang selama ini belum dapat dimanfaatkan sebenarnya dapat menjadi suatu sumber pendapatan bagi desa. Disisi lain, masih banyaknya masyarakat yang terjerat oleh rentenir juga menjadi pendorong berdirinya BUMDes ini. Kepala Pekon Gisting Bawah

ingin memberikan suatu solusi bagi masyarakatnya, dengan membentuk unit usaha simpan pinjam yang akan memberikan simpanan tanpa menyulitkan masyarakat seperti halnya meminjam dengan rentenir.

Keberadaan BUMDes Mandiri Bersatu ini memang cukup dibutuhkan. Hal tersebut mengingat potensi alam yang dimiliki Pekon Gisting Bawah cukup besar seperti sumber mata air, karena letak geografis Pekon Gisting Bawah yang berada di bawah Gunung Tanggamus. Melihat potensi tersebut, beberapa unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah antara lain unit usaha air bersih, pariwisata air, lembaga keuangan mikro, unit usaha bank sampah serta akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUMDes untuk mengelolanya. BUMDes Mandiri Bersatu ini berdiri pada Tanggal 05 Februari 2015. (Sumber:

*<http://gistingbawahtanggamus.desa.kemendes.go.id/index.php/blog/63BUMPBUMD> diakses pada 13 September 2016 pukul 14:37 WIB)*

BUMDes ini dalam pengoperasiannya menunjukkan banyak perkembangan. Hal tersebut dapat dilihat dari inovasi-inovasi yang dimunculkan dan dengan terus bertambahnya unit usaha yang dikelola. Selain itu, BUMDes Mandiri Bersatu juga memiliki prestasi karena pada Tahun 2016 mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Berikut kategori-kategori BUMDes yang mendapatkan penghargaan sebagai BUMDes terbaik pada Tahun 2016:

Tabel 1. Data BUMDes Terbaik Tahun 2016

No.	Kategori	BUMDes	Provinsi
1.	<b>Kategori BUMDes Kreatif</b>	BUMDes Karya Jaya Abadi	Kalimantan Tengah
2.	<b>Kategori BUMDes Berkembang</b>	1. BUMDes Mandiri Bersatu 2. BUMDes Mandala Giri Amertha	1. Lampung 2. Bali
3.	<b>Kategori BUMDes Trendy</b>	BUMDes Tirta Mandiri Ponggok	Jawa Tengah
4.	<b>Kategori BUMDes Eco-Agriculture</b>	BUMDes Amanah	Kalimantan Timur
5.	<b>Kategori BUMDes Inovatif</b>	1. BUMDes Lentera 2. BUMDes Aneotob 3. BUMDes Mandiri	1. NTB 2. NTT 3. Sumatera Utara
6.	<b>Kategori BUMDes Partisipatif</b>	1. BUMDes Blang Krueng 2. BUMDes Mattiro Bulu	1. Aceh Besar 2. Sulawesi Selatan
7.	<b>Kategori BUMDes Rintisan Handycraft dan Kerajinan Desain</b>	BUMDes Tammangalle Bisa	Sulawesi Barat
8.	<b>Kategori BUMDes Rintisan Berkembang</b>	1. BUMDes Tunas Jaya Sasak 2. BUMDes Karya Usaha 3. BUMDes Cahaya Makmur	1. Sumatera Barat 2. Bengkulu 3. Sulawesi Tengah
9.	<b>Kategori BUMDes Rintisan Tourism dan Natural</b>	BUMDes Andal Berdikari	Bangka Belitung
10.	<b>Kategori BUMDes Rintisan Eco-Agriculture</b>	BUMDes Maju Makmur	Jawa Timur
11.	<b>Kategori BUMDes Rintisan Partisipatif</b>	BUMDes Bebedahan Berkah	Banten

Sumber: Najib, Mohammad. *Kumpulan 9 Artikel BUMDes terbaik Indonesia*. Yogyakarta: PT Usaha Desa Sejahtera, diolah oleh peneliti tahun 2017

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa BUMDes Mandiri Bersatu telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai BUMDes terbaik dengan kategori

berkembang pada Tahun 2016. BUMDes Mandiri Bersatu telah mewakili Provinsi Lampung dengan satu-satunya BUMDes yang mampu meraih penghargaan bahkan ditingkat nasional. BUMDes Mandiri Bersatu yang masih tergolong baru karena berdiri pada Tahun 2015 dan di tahun 2016 mampu mendapatkan penghargaan, seharusnya dapat menjadi contoh bagi pekon yang lainnya di Kabupaten Tanggamus untuk mendirikan BUMDes.

BUMDes Mandiri Bersatu yang dimiliki Pekon Gisting Bawah menjadi salah satu contoh kesadaran pentingnya pendirian BUMDes pada era otonomi desa saat ini. Pemerintah Pekon Gisting Bawah dengan melihat banyaknya potensi yang dimiliki dapat bermanfaat melalui pengelolaan BUMDes. Pemerintah Pekon Gisting Bawah menunjukkan bahwa BUMDes menjadi salah satu pendorong ataupun alternatif untuk mengembangkan pekonnya serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Era Otonomi Desa (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah tata kelola BUMDes Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus di Era Otonomi Desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tata kelola BUMDes Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus di Era Otonomi Desa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi negara dan dapat menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan tata kelola badan usaha publik.

#### 2. Secara Praktis

- a. Bagi BUMDes Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan tata kelola BUMDes.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan masukan bagi Pemerintah Desa untuk membentuk BUMDes sebagai sarana memajukan desa.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Otonomi Daerah

#### 1. Sejarah Otonomi Daerah

Sejarah otonomi daerah menurut Kuncoro (2004:4-6), berawal pada masa prakemerdekaan, saat Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Dikeluarkannya *Decentralisatie Wet* pada Tahun 1903, yang ditindaklanjuti dengan *Bestuurshervorming Wet* pada Tahun 1922, menetapkan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sekaligus membagi daerah-daerah otonom yang dikuasai Belanda menjadi *gewest* (identik dengan provinsi), *regentschap* (kabupaten), dan *staatsgemeente* (kotamadya).

Masa pemerintahan kolonial, terdapat dua administrasi pemerintahan yang ada di masyarakat yaitu administrasi pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh seorang Gubernur Jendral yang merupakan wakil Pemerintah Belanda dan administrasi pemerintahan setempat yang berada di bawah pemerintahan kerajaan.

Pemerintah Hindia Belanda, menjelang meletusnya Perang Dunia II, pernah mengembangkan ide sistem administrasi yang desentralistis atas dasar federasi. Ide desentralisasi dan federasi ingin dihidupkan kembali setelah perang usai untuk melegitimasi Pemerintahan Hindia Belanda di

Indonesia dan menghancurkan kekuatan-kekuatan pendukung republik. Sejak pemerintahan Republik Indonesia, beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah telah ditetapkan dan berlaku silih berganti. Hal ini dimaksudkan untuk mencari bentuk dan susunan pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan pembangunan.

## **2. Pengertian Otonomi Daerah**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (5) tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Widjaja (2003:76), otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jeddawi (2005:47), penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, negara hukum dan keadilan serta potensi kenegaraan daerah. Maksud pemberian otonomi berdasarkan, undang-undang otonomi daerah, untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata

dan bertanggungjawab secara proporsional yang harus diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam. Serta tindakan nyata pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kabupaten/ kota dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan keanekaragaman daerah. Dasar pertimbangan peletakan titik berat otonomi pada kabupaten/ kota, karena kabupaten/ kota langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga akan mempercepat dan memperpendek jalur pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Widjaja (1998:26), otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa. Guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, otonomi daerah juga merupakan keterikatan yang kuat antara daerah yang satu dengan yang lainnya, di samping menumbuhkembangkan semangat kebersamaan dalam simpul Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan suatu kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya dengan mengikutsertakan masyarakat yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 3. Perkembangan Otonomi Daerah

Yudoyono (2001:23-27), perkembangan otonomi daerah di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional di Daerah.

Undang-undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 3 (tiga) jenis daerah otonom, yaitu keresidenan, kabupaten dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini, otonomi daerah diberikan kepada daerah bersamaan pada saat pembentukan daerah melalui undang-undang berupa kewenangan pangkal dan sangat terbatas.

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-undang ini berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 2 (dua) jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonomi istimewa, serta 3 (tiga) tingkatan daerah otonom yaitu provinsi, kabupaten/ kota besar dan desa/ kota kecil.

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang ini menitikberatkan pengaturan pada aspek otonomi yang seluas-luasnya. Di dalam undang-undang ini

ditetapkan 3 (tiga) tingkatan daerah otonom, yaitu daerah tingkat I termasuk Kotapraja Jakarta Raya, daerah tingkat II dan daerah tingkat III. Pelaksanaan otonomi daerah semakin mendapat perhatian pemerintah sebagai konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945, dimana pemerintah diwajibkan melaksanakan politik desentralisasi di samping dekonsentrasi.

- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-undang ini mengatur sistem otonomi seluas-luasnya seperti undang-undang yang digantikannya, dengan pembagian daerah otonom sebanyak 3 (tiga) tingkatan, yaitu provinsi sebagai daerah tingkat I, kabupaten/ kotamadya sebagai daerah tingkat II dan kecamatan/ kotapraja sebagai daerah tingkat III.

- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-undang ini mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi “otonomi yang riil dan seluas-luasnya” tetapi “otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”.

- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

Undang-undang ini tidak terlepas dari perkembangan situasi yang terjadi pada masa itu ketika Pak Harto lengser dan semua pihak berkehendak untuk melakukan reformasi di semua aspek

kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan kehendak reformasi itu, Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 1998 yang lalu menetapkan Ketetapan MPR Nomor XV/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional, yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Keberadaan undang-undang ini dengan sah menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Partai Politik, hal tersebut dipertegas dengan Pasal 239. Undang-undang ini, mempertegas adanya hubungan hierarki antara kabupaten dan provinsi, provinsi dan pemerintah pusat.

## **B. Pemerintahan Desa**

### **1. Pengertian Desa**

Widjaja (2003:4), secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan

dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.

Tahmid (2004:2), konsep desa dan kelurahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memaksa pemerintahan daerah di luar Jawa mengubah struktur pemerintahan yang telah ada guna menyesuaikan dengan amanat undang-undang tersebut. Oleh karena yang tercantum dalam undang-undang ini adalah desa, maka pemerintah daerah menghilangkan kesatuan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang dianggap tidak menggunakan kata 'Desa', seperti *nagari* di Minangkabau, *dusun* dan *marga* di Palembang dan sebagainya. Untuk Lampung, masing-masing daerah tidak sama dalam menggunakan kata desa, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara dan Tulang Bawang tetap menggunakan kata desa, Tanggamus dan Lampung Barat memakai nama '*pekon*', sedangkan Way Kanan dan Lampung Tengah menggunakan nama '*kampung*'.

Menurut Widjaja (2003:3), menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1), mengartikan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut pandang politik dan hukum, desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan yang mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara. Menurut *Team Work* Lapera dalam Tahmid (2004:3), dalam sudut pandang ini, desa memiliki beberapa unsur penting:

1. Adanya orang-orang, sekelompok orang (masyarakat).
2. Adanya orang-orang yang menjadi pemimpin (pengambil keputusan).
3. Adanya organisasi (badan) penyelenggara kekuasaan.
4. Adanya tempat atau wilayah yang menjadi materi penyelenggaraan kekuasaan.
5. Adanya mekanisme, tata aturan dan nilai, yang menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan.

Pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan pada hukum dan memiliki batas wilayah. Adanya batas wilayah tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan pemerintahannya dengan memperhatikan potensi serta keadaan sosial dan budaya yang

dimiliki. Dengan demikian desa memiliki otonominya sendiri yang akan mendukung dan memperkuat penyelenggaraan otonomi daerah.

## **2. Pemerintahan Desa**

Menurut Silahuddin (2015:12), kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu dapat diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak.

Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial budaya dan potensi yang dimiliki. Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang akan bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan tugas ke bupati. Untuk mewujudkan demokrasi, maka desa memiliki Badan Perwakilan Desa atau memiliki sebutan lain sesuai dengan daerahnya masing-masing. Selain itu juga dibentuk Badan Permusyawaratan yang sesuai dengan kebutuhan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mensejahterakan

masyarakatnya. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan melalui Peraturan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (7), Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut Widjaja (2003:14), tujuan pemerintahan desa adalah:

a. Penyeragaman pemerintahan desa

Belum terlaksana sepenuhnya, masih berkisar pada sumbangan-sumbangan desa.

b. Memperkuat pemerintahan desa

Dengan berbagai undang-undang pemerintahan desa diperlemah, karena diambil berbagai sumber-sumber penghasilannya dan hak ulayatnya sebagai sumber penghasilan masyarakat pertanian.

c. Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan. Pembangunan digerakkan dari “atas” tidak berasal dari “bawah” sehingga pembangunan dianggap sebagai “proyek pemerintah” masyarakat tidak merasa memiliki.

d. Masyarakat digerakkan secara mobilisasi, bukan partisipasi.

Penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif masih jauh dari yang diharapkan khususnya sumber daya manusia (SDM).

e. Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa).

### 3. Kewenangan Desa

Widjaja (2003:165), otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai wujud demokrasi, maka di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan Pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu Kepala Desa dengan Persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal usul desa bersangkutan. Kepala Desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara warganya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan untuk mewujudkan "*Development Community*" yang artinya desa bukan sekedar wilayah bawahan dan justru menjadi "*Independent Community*" dimana desa memiliki hak untuk berbicara dengan segala kepentingannya. Desa tidak dapat melupakan bahwa dibalik kepemilikan atas hak-hak untuk mengurus dan menyelenggarakan otonomi desa tetap ada kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga desa tidak terkesan kebablasan dan terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi desa seharusnya tidak membuat desa menjadi tidak berhubungan dengan kecamatan, kabupaten, provinsi ataupun dengan pemerintah pusat. Akan

tetapi, harus selalu diingat bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sehingga desa tidak bertindak semau sendiri. Otonomi desa memberikan hak, wewenang dan kebebasan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri namun dilaksanakan dengan penuh integritas tanpa menghilangkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dibawah naungan peraturan perundang-undangan.

Widjaja (2003:167), sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diletakkan pada daerah kabupaten dan kota maka pembinaan, pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan sepanjang bukan lintas kabupaten dan kota, dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten dan kota yang bersangkutan termasuk pengawasan terhadap peraturan desa dan keputusan kepala desa. Penerbitan peraturan desa memang tidak memerlukan pengesahan bupati, akan tetapi wajib disampaikan kepada bupati selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada camat. Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan suatu Peraturan Desa bila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dengan otonomi desa, desa menjadi memiliki kewenangannya untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya. Kewenangan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

- b. Urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang lahir dari asal usul dan adat istiadat setempat maka, otonomi tersebut pastilah akan memunculkan berbagai keanekaragaman baik itu dalam penataan maupun pengelolaan desa. Otonomi juga mendorong desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial budayanya. Disini dibutuhkan partisipasi masyarakat agar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Partisipasi masyarakat dibutuhkan agar masyarakat desa berkemampuan mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### **C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

#### **1. Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang

berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (2007: 4-5), terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat, Disebarluaskan oleh Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara atau PP RPDN (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota).

## **2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 Ayat (1).
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

## **3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes didirikan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (2007:5), terdapat 4 (empat) tujuan utama pendirian BUMDes, yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

#### **4. Langkah Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Putra (2015:28-29), asas prosedural dan teknokratik pendirian BUMDes memerlukan langkah-langkah pelembagaan BUMDes secara partisipatif. Tujuannya, agenda pendirian BUMDes benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi desa dan demokratisasi desa. Langkah pelembagaan BUMDes, yaitu:

##### **a. Sosialisasi tentang BUMDes**

Menurut Putra (2015:28-29), Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), baik secara langsung maupun bekerjasama dengan (1) pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, (2) pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten, (3) pendamping pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan).

Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat desa dan kelembagaan desa memahami tentang apa BUMDes, tujuan pendirian BUMDes, manfaat pendirian BUMDes dan lain sebagainya. Keseluruhan para pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUMDes akan memberikan manfaat kepada desa.

##### **b. Pelaksanaan Musyawarah Desa**

Putra (2015:31), Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pendirian atau pembentukan BUMDes merupakan hal yang bersifat strategis. Pelaksanaan tahapan musyawarah desa dapat dielaborasi kaitannya dengan pendirian/ pembentukan BUMDes secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

## **5. Merencanakan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Sukasmanto (2014:4), memulai atau mengembangkan bisnis atau mengembangkan usaha yang sudah ada dalam BUMDes memang memerlukan perencanaan dan keberanian, namun juga memerlukan perhitungan bisnis yang matang, sehingga resiko bisnis apapun yang muncul dapat dikelola dengan baik oleh BUMDes. Salah satu cara termudah menyiapkan rencana bisnis atau menganalisa unit bisnis yang ada pada BUMDes adalah memuat “kerangka” atau pondasi bisnis (*building block*) yang terintegrasi dengan baik.

### **a. Nilai bagi Pelanggan**

Sukasmanto (2014:6-7), konsumen BUMDes pada dasarnya adalah setiap pemakai produk (barang dan/ atau jasa), baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali atau diperdagangkan, maka dia disebut pengecer atau distributor. BUMDes menjalankan bisnis untuk

memperoleh keuntungan dari memenuhi kebutuhan konsumen. Konsumen akan mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk jika mereka memperoleh nilai dari suatu produk.

Apa nilai yang disampaikan kepada konsumen BUMDes, merupakan pertanyaan pertama yang harus dijawab oleh para pengelola BUMDes. Untuk menentukan nilai yang akan diberikan kepada konsumen maka pengelola BUMDes harus dapat menjawab pertanyaan dibawah ini:

1. Apa masalah konsumen/ masyarakat yang akan diatasi oleh bisnis BUMDes?
2. Apa pekerjaan konsumen/ masyarakat yang kita bantu selesaikan?
3. Apakah konsumen/ masyarakat yang akan kita penuhi?
4. Produk dan jasa apa yang memberi nilai bagi segmen konsumen/ masyarakat tertentu?

Jawaban atas sebagian atau seluruh pertanyaan-pertanyaan di atas akan memperjelas nilai yang diberikan kepada pelanggan (proposisi nilai) dari usaha yang dijalankan. Jawabannya merupakan solusi yang ditawarkan oleh BUMDes kepada pelanggan/ masyarakat. Bisnis yang dijalankan hanya akan berjalan dengan baik jika mampu memenuhi masalah yang dihadapi konsumen.

#### **b. Potensi Desa**

Kusuma dan Purnamasari (2016:8), untuk mewujudkan desa mandiri, maka diperlukan sumber pendapatan bagi desa yang berasal dari desa tersebut. Unit-unit usaha yang bergerak di desa haruslah memiliki ciri khas dan keunggulan kompetitif agar dapat memberikan kontribusi

yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. DeMaissis dalam Kusuma dan Purnamasari (2016:8), secara lebih spesifik berdasarkan teori *resource bases view* maka keunggulan kompetitif ditentukan oleh modal sosial, modal manusia dan modal finansial.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (2007:6), dinyatakan dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi desa”, adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- b. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar.
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

### **c. Mitra Utama**

Sukasanto (2014:18), BUMDes agar sukses dalam berbisnis tentu tidak bisa bekerja sendirian, mereka harus bekerja sama dengan banyak pihak lainnya. Tentukan dari awal apakah bisnis BUMDes memerlukan investor untuk permodalan atau tidak. Apakah anda perlu

mengadakan perjanjian kerjasama khusus dengan distributor? Menggandeng mitra atau partner yang melengkapi kemampuan yang dimiliki akan meningkatkan peluang keberhasilan bisnis BUMDes.

#### **d. Sumber Modal BUMDes**

Sukasmanto (2014:83), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, permodalan BUMDes dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan.
- b. Penyertaan modal dari masyarakat, tabungan/ simpanan masyarakat.
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan dana tugas pembantuan.
- d. Pinjaman dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah.
- e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan, misalnya dari pihak swasta dan/ atau masyarakat.

Khusus untuk sumber modal dari pinjaman dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 80 mengatur sebagai berikut: Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pinjaman dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.” Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik

Desa Pasal 16 menyebutkan bahwa modal BUMDes dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/ atau masyarakat melalui Pemerintah Desa.

#### **6. Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**


Sukasmanto (2014:123), salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya untuk dikelola oleh BUMDes adalah SDM yang dimiliki. Manusia (pengelola, manajemen dan karyawan) sebagai motor penggerak kegiatan usaha perlu dikelola secara profesional. Pengembangan BUMDes sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM di desa. Akan tetapi SDM yang dibutuhkan untuk pengembangan BUMDes di desa saat ini sangat terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengelolaan SDM menjadi sangat penting karena SDM lah yang menentukan kesuksesan sebuah BUMDes.

Menurut Sukasmanto (2014:130), rekrutmen merupakan suatu kegiatan untuk mencari sebanyak-banyaknya calon pemimpin, manajer dan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes sebagai hasil dari analisis pekerjaan dan analisis jabatan. Seleksi pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan agar lebih menjamin bahwa kandidat yang diterima adalah kandidat yang dianggap paling tepat dengan kriteria yang telah ditetapkan serta jumlah yang dibutuhkan oleh BUMDes.

## 7. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Sukasmanto (2014:26-27), pengelolaan BUMDes berdasarkan pada Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART). Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintah desa dan paling sedikit terdiri dari:

1. Penasihat atau komisaris
2. Pelaksana operasional atau direksi
3. Direktur atau manajer
4. Kepala unit usaha



Sumber: Sukasmanto (2014:27)

**Gambar 1. Struktur Organisasi BUMDes**

Sukasmanto (2014:27-28), Penasihat atau komisaris dipegang oleh kepala desa. Jika anggota penasihat dan komisaris ditambah dengan tokoh masyarakat yang lain maka disebut dewan komisaris/ penasihat. Penasihat atau komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam

menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Pelaksana operasional atau direksi bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan. Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan persyaratan:

- a. Pengurus yang berpengalaman dan atau profesional.
- b. Mendapat pembinaan manajemen.
- c. Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal.
- d. Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional.
- e. Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Struktur di atas merupakan struktur standar, dimana pemerintah desa dapat menyesuaikan struktur organisasi BUMDes tersebut menurut kondisi setempat dan kebutuhan organisasi. Prinsip dasarnya adalah struktur organisasi BUMDes harus sesuai dengan tujuan, fungsi dan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Bisa jadi BUMDes belum membutuhkan kepala unit usaha jika masih menjalankan satu jenis usaha.

## 8. Kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Johan (2011:6), usaha atau bisnis didefinisikan sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas yang mengalokasikan sumber daya yang dimiliki ke dalam suatu kegiatan produksi yang menghasilkan jasa atau barang, dengan tujuan barang dan jasa tersebut dapat dipasarkan kepada konsumen agar dapat memperoleh keuntungan atau pengembalian hasil.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (2007:6), BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha sejenis lainnya.
- b. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa.
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis.
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

**Tabel 2. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes**

Tipe	Deskripsi	Contoh
<i>Serving</i>	BUMDes menjalankan “bisnis sosial” yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. dengan kalimat lain, BUMDes ini memberikan <i>social benefits</i> kepada warga, meskipun tidak memperoleh <i>economics profit</i> yang besar.	Usaha air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan.

(Lanjutan tabel 2 klasifikasi jenis usaha BUMDes)

Tipe	Deskripsi	Contoh
<i>Banking</i>	BUMDes menjalankan “bisnis uang”, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional.	Bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.
<i>Renting</i>	BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak desa, terutama desa-desa di Jawa	Penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah took, tanah dan sebagainya.
<i>Brokering</i>	BUMDes menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa pembayaran listrik.</li> <li>2. Desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.</li> </ol>
<i>Trading</i>	BUMDes menjalankan bisnis yang memproduksi dan/ atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.	Pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dll.

Sumber: Sutoro Eko dalam Putra (2015:32)

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk menganalisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Era Otonomi Desa yakni BUMDes Mandiri Bersatu. Seperti yang disampaikan Creswell dalam Ahmad (2015:52), proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum dan menafsirkan makna data.

#### B. Fokus Penelitian

Moleong (2013:12), tujuan dari penetapan fokus dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dengan jalan memanfaatkan fokus yaitu: Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-ekslusi* atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. Berdasarkan teori tersebut, maka fokus penelitian ini adalah: tata kelola BUMDes Mandiri Bersatu Pekon

Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus di Era Otonomi Desa yang didasarkan pada:

1. Langkah Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu
  - a. Sosialisasi tentang BUMDes Mandiri Bersatu yang dilakukan oleh pengelola BUMDes kepada Masyarakat Pekon Gisting Bawah.
  - b. Pelaksanaan Musyawarah Desa yang dilaksanakan bersama dengan berbagai elemen yang ada di Pekon Gisting Bawah.
2. Merencanakan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu
  - a. Nilai bagi pelanggan yang diperhatikan oleh BUMDes Mandiri Bersatu.
  - b. Potensi desa yang dimanfaatkan oleh BUMDes Mandiri Bersatu.
  - c. Mitra utama BUMDes Mandiri Bersatu.
  - d. Sumber modal yang diperoleh BUMDes Mandiri Bersatu.
3. Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu
4. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu
5. Kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu

### **C. Lokasi Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan karena BUMDes Mandiri Bersatu yang ada di Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, menjadi salah satu BUMDes yang cukup berkembang dan maju dalam era otonomi desa saat ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan terpilihnya

BUMDes Mandiri Bersatu menjadi BUMDes yang mewakili Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2016. BUMDes yang berdiri pada tahun 2015 ini walaupun masih tergolong baru, akan tetapi perkembangannya cukup pesat dengan terus bertambahnya unit usaha yang dijalankan serta meningkatnya aset yang dimiliki.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2011:308), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk menjawab permasalahan penelitian yang tepat dan akurat, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Wawancara**

Teknik wawancara digunakan dengan tujuan bahwa peneliti ingin mengetahui secara mendalam hal-hal dari responden. Dalam penelitian ini, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Selain itu juga peneliti menggunakan instrumen berupa catatan kecil, serta *handphone* yang berfungsi untuk merekam dan memotret. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui informasi mengenai BUMDes Mandiri Bersatu yang ada di Pekon Gisting Bawah. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Informan Penelitian**

No.	Informan (Taggal Wawancara)	Jabatan	Data yang Didapatkan
1.	Sapari (25 Maret 2017)	Kepala Pekon Gisting Bawah	Penjelasan mengenai nilai bagi pelanggan yang diperhatikan oleh BUMDes Mandiri Bersatu, potensi Pekon Gisting Bawah yang dikelola BUMDes Mandiri Bersatu, mitra yang dijalin oleh BUMDes Mandiri Bersatu, informasi mengenai sumber daya manusia BUMDes Mandiri Bersatu, penjelasan mengenai kepengurusan BUMDes Mandiri Bersatu.
2.	Lilis Setiawati (25 Maret 2017)	Ketua BUMDes Mandiri Bersatu	Informasi mengenai sosiologi BUMDes Mandiri Bersatu, pelaksanaan musyawarah dalam pembentukan BUMDes Mandiri Bersatu, sumber modal BUMDes Mandiri Bersatu, SDM BUMDes Mandiri Bersatu, struktur organisasi BUMDes Mandiri Bersatu, penjelasan mengenai tata kelola unit-unit usaha yang ada di BUMDes Mandiri Bersatu.
3.	Agung Prastowo (29 Maret 2017)	Sekretaris Pekon Gisting Bawah	Musyawarah Pekon Gisting Bawah dalam pembentukan BUMDes Mandiri Bersatu, modal yang diperoleh BUMDes Mandiri Bersatu.
4.	Drs. Sademun (11 Mei 2017)	Ketua Badan Himpun Pemekonan (BHP)	Pelaksanaan musyawarah Pekon Gisting Bawah dalam pembentukan BUMDes Mandiri Bersatu
5.	Andreas Puryadi (11 Mei 2017)	Pengurus BUMDes Mandiri Bersatu	Sosialisasi yang dilakukan BUMDes Mandiri Bersatu, struktur organisasi pada BUMDes Mandiri Bersatu, tata kelola unit usaha wisata air BUMDes Mandiri Bersatu.
6.	Veronika Wijianti (31 Mei 2017)	Pengurus BUMDes Mandiri Bersatu	Tata kelola unit usaha simpan pinjam BUMDes Mandiri Bersatu.

(Lanjutan Tabel 3. Informan Penelitian)

No.	Informan (Taggal Wawancara)	Jabatan	Data yang Didapatkan
7.	Supriyadi (31 Mei 2017)	Pengurus BUMDes Mandiri Bersatu	Tata kelola unit usaha bank sampah BUMDes Mandiri Bersatu.
8.	Lukas Dwi Putranto (31 Mei 2017)	Pengurus BUMDes Mandiri Bersatu	Informasi mengenai SDM BUMDes Mandiri Bersatu, tata kelola mengenai unit usaha penyewaan BUMDes Mandiri Bersatu.
9.	Fikri Pangestu (31 Mei 2017)	Pengurus BUMDes Mandiri Bersatu	Tata kelola unit usaha pelayanan dan Jasa BUMDes Mandiri Bersatu.
10.	Andi Juandy (18 Mei 2017)	Pengurus BUMDes Mandiri Bersatu	Tata kelola unit usaha Air Bersih BUMDes Mandiri Bersatu.
11.	Aminah (18 Mei 2017)	Pengurus BUMDes Mandiri Bersatu	Tata kelola unit usaha catering BUMDes Mandiri Bersatu.
12.	Sulastri (18 Mei 2017)	Pengurus BUMDes Mandiri Bersatu	Penjelasan mitra yang bekerjasama dengan BUMDes Mandiri Bersatu, tata kelola unit usaha rumah pangan kita (RPK) BUMDes Mandiri Bersatu.
13.	Sisri (11 Mei 2017)	Masyarakat Pekon Gisting Bawah	Manfaat yang dirasakan atas keberadaan BUMDes Mandiri Bersatu.
14.	Rudi (11 Mei 2017)	Masyarakat Pekon Gisting Bawah	Informasi mengenai perhatian BUMDes Mandiri Bersatu terhadap kebutuhan pelanggannya, Tanggapan sebagai pelanggan dari unit usaha simpan pinjam BUMDes Mandiri Bersatu, tanggapan mengenai keberadaan BUMDes Mandiri Bersatu.
15.	Mar (18 Mei 2017)	Masyarakat Pekon Gisting Bawah	Tanggapan sebagai pelanggan dari unit usaha bank sampah BUMDes Mandiri Bersatu.
16.	Yuli (18 Mei 2017)	Masyarakat Pekon Gisting Bawah	Sosialisasi yang dilakukan oleh BUMDes Mandiri Bersatu, tanggapan sebagai pelanggan dari unit usaha air bersih BUMDes Mandiri Bersatu.

Sumber: diolah oleh peneliti, tahun 2017

## 2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian serta meninjau lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui observasi meliputi:

**Tabel 4. Observasi Penelitian**

No.	Obyek yang dilihat	Data yang diperoleh
1.	DAM Margo Tirto	Adanya pengunjung pada unit usaha wisata air BUMDes Mandiri Bersatu.
2.	Lokasi pengumpulan sampah unit usaha bank sampah	Terdapat kantor dan bangunan yang digunakan untuk mengoperasikan unit usaha bank sampah BUMDes Mandiri Bersatu, seperti kegiatan pemilahan sampah yang masih memiliki nilai jual
3.	Label BUMDes Mandiri Bersatu	Penjualan produk olahan dari masyarakat Pekon Gisting Bawah yang dijual dengan diberikan label atas nama BUMDes Mandiri Bersatu.

*Sumber: diolah oleh peneliti, tahun 2017*

## 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2011:326), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini, data-data yang dapat dijadikan informasi yaitu data-data yang ada kaitannya dengan BUMDes Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

**Tabel 5. Dokumentasi Penelitian**

No.	Dokumen-dokumen	Substansi/Isi
1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.	Berisi tentang pembentukan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan BUMDes.
2.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun	Berisi tentang pendirian BUMDes, pengurusan dan pengelolaan

(Lanjutan Tabel 4. Dokumentasi Penelitian)

No.	Dokumen-dokumen	Substansi/Isi
	2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.	BUMDes, pembinaan dan pengawasan BUMDes, ketentuan peralihan BUMDes.
3.	Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon (BUM-Pekon) Kabupaten Tanggamus	Berisi tentang pedoman dan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Tanggamus.
4.	Peraturan Pekon Gisting Bawah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon (BUM-Pekon).	Berisi tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Pekon Gisting Bawah.
5.	Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran rumah Tangga (ART) BUM-Pekon Mandiri Bersatu	Anggaran dasar BUMDes Mandiri Bersatu berisi tentang nama, waktu dan kedudukan, asas, bentuk dan sifat, maksud dan tujuan, usaha-usaha, keanggotaan, struktur organisasi, permodalan, perubahan anggaran dasar BUMDes Mandiri Bersatu. Anggaran rumah tangga BUMDes Mandiri Bersatu berisi tentang keanggotaan, kepengurusan, forum pengambilan keputusan, pengelolaan kekayaan, sisa hasil usaha, kerjasama, perubahan AD/ ART dan pembubaran BUMDes Mandiri Bersatu.
6.	Profil Pekon Gisting Bawah.	Berisi tentang gambaran umum Pekon Gisting Bawah.
7.	Lain-lain	Dokumen lain yang berasal dari BUMDes Mandiri Bersatu terkait tata kelola.

Sumber: diolah oleh peneliti, tahun 2017

## E. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data berfungsi untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data itu. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011:334), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

### 1. Reduksi Data (*reduction data*)

Reduksi data berarti memilah hal-hal yang pokok, memberikan fokus pada hal-hal penting, dengan mencari pola beserta tema dari apa yang peneliti dapatkan dilapangan. Karena jumlah data yang didapat peneliti cukup banyak, reduksi data akan membantu untuk lebih rincinya. Reduksi data akan memudahkan peneliti untuk melanjutkan ketahap selanjutnya dengan gambaran yang lebih jelas. Data yang diperoleh peneliti dilapangan kemudian dipilih melalui reduksi data sehingga didapatkan data yang berfokus dan berhubungan dengan penelitian atau tidak. Dalam penelitian ini, proses mereduksi data dilakukan dengan memilih serta menyeleksi data mengenai BUMDes yang diperoleh, lalu memfokuskan pada data yang berkaitan tentang keberadaan BUMDes di era Otonomi Desa.


### 2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, bagan, grafik, matrik, maupun teks naratif. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang dimiliki peneliti berguna untuk

memudahkan peneliti memahami suatu gambaran dan memberikan kemungkinan untuk melakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk tabel, foto, dan uraian dengan teks naratif yang dapat menjelaskan tentang BUMDes Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*concluding drawing*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang dilakukan diawal masih bersifat sementara sehingga dengan berjalannya penelitian dan apabila ditemukan bukti-bukti atau pendukung yang kuat pada tahap berikutnya akan mengalami perubahan. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan memverifikasi secara terus menerus dalam tahap penelitian berlangsung, karena kesimpulan akan berubah dengan dukungan bukti dan sampai pada kesimpulan yang kredibel. Penelitian ini, proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan mendiskusikan data yang telah diperoleh dari lapangan dengan teori yang dikemukakan pada Bab Tinjauan Pustaka. Selain itu juga dengan mengambil inti dari berbagai rangkaian hasil penelitian yang dilakukan baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi.



Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011:335)

**Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman**

## F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh.

Menurut

Moleong (2013:324), mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

### 1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data (*credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan cara :

#### a. Triangulasi

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan tersebut berasal dari pihak pengurus BUMDes Mandiri Bersatu dan perangkat Pemerintah Pekon Gisting Bawah. Observasi yang dilakukan pada saat turun peneliti ke lapangan serta berbagai dokumentasi didapatkan dari BUMDes Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah.

#### b. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan

dengan penelitian, baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data.

c. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan melalui suatu pengamatan secara lebih cermat dengan maksud menemukan ciri dan unsur yang relevan terhadap persoalan yang sedang diteliti. Dengan meningkatkan ketekunan maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis mengenai apa yang sedang diamati.

2. Teknik Pengujian Keteralihan Data (*transferability*)

Pengujian keteralihan data dilakukan melalui uraian rinci, hal tersebut bertujuan agar hasil penelitian dapat dimengerti oleh pembaca sehingga ada kemungkinan bahwa hasil penelitian tersebut akan diterapkan. Peneliti harus membuat laporan dengan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis.

3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan (*dependability*)

Menurut Sugiyono (2011:374), dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, akan tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability-nya*, dan untuk mengecek apakah hasil

penelitian yang dilakukan peneliti benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan dosen pembimbing.

4. Teknik Kepastian Data (*confirmability*)

Teknik pengujian *confirmability* dilakukan untuk mengetahui proses penelitian, sehingga tidak memunculkan penelitian yang hanya ada hasilnya tetapi tidak ada proses penelitian. Dalam pengujian kepastian data sama halnya dengan uji kebergantungan sehingga prosesnya dilakukan melalui diskusi dengan dosen pembimbing serta dosen pembahas. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **A. Gambaran Umum Pekon Gisting Bawah**

#### **1. Sejarah Pekon Giting Bawah**

Pekon Gisting Bawah berada di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, yang memiliki kantor pekon beralamat di Jl.Raya Gisting-Kota Agung. Tahun 1946 Pekon Gisting Bawah pada mulanya menjadi satu pemerintahan tingkat pekon yaitu Pekon Campang, Gisting Bawah dan Gisting Atas. Namun, mengingat Pekon Gisting daerahnya sangat luas dan juga perkembangan penduduk terus mengalami peningkatan, maka pada tahun 1971 Pekon Gisting dimekarkan menjadi dua kepala pekon yaitu Pekon Campang berkedudukan di Campang dan Pekon Gisting berkedudukan di Gisting, daerahnya meliputi Pekon Gisting Bawah sampai dengan sekarang. Selanjutnya, pada tahun 1972 Pekon Gisting dimekarkan lagi menjadi dua desa yakni Pekon Gisting Atas yang berkedudukan di Gisting Atas dan Pekon Gisting Bawah yang berkedudukan di Gisting bawah.

Untuk memudahkan pengurusan dan melancarkan jalannya roda pemerintahan pekon maka Pekon Gisting Bawah dibagi menjadi 7 dusun yakni:

1. Dusun 1.A, Kepala Dusun Akrom
2. Dusun 1.B, Kepala Dusun Suradi
3. Dusun 2.A, Kepala Dusun Y.Muryono.
4. Dusun 2.B, Kepala Dusun Tukiman
5. Dusun 3, Kepala Dusun Zaini
6. Dusun 4, Kepala Dusun Suwandi
7. Dusun 5, Kepala Dusun Jasmin

Pejabat-pejabat yang pernah memimpin Pekon Gisting Bawah dari tahun 1946 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Sejarah Kepemimpinan Kepala Pekon Gisting Bawah dari Tahun 1946-2017**

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	Kasan Tembel	1946-1952
2.	Rasiman	1952-1953
3.	Jayusman	1953-1957
4.	Kasrab	1957-1968
5.	Simad	1968-1972
6.	Muhd. Yanin	1972-1987
7.	Jaimin S	1987-2006
8.	Triono	2006-2012
9.	Sapari	2012-sekarang

*Sumber: profil Pekon Gisting Bawah, data diolah oleh peneliti tahun 2017*

Kelengkapan perangkat pekon dibawah kepemimpinan Kepala Pekon Sapari sebagai berikut:

**Tabel 7. Struktur Pemerintahan Pekon Gisting Bawah**

No.	Nama	Jabatan
1	Sapari	Kepala Pekon
2	R. Agung Prastowo	Juru Tulis
3	Esti Farida	Kaur Keuangan
4	Ari Puji Lestari	Kaur Tata Usaha
5	Hariyono	Kaur Perencanaan
6	Poniman	Kasi Pelayanan
7	David Zulkarnain	Kasi Kesra
8	Alfiana	Kasi Pemerintahan

*Sumber: profil Pekon Gisting Bawah, tahun 2017*

## 2. Luas Wilayah

Pekon yang berada di bawah Gunung Tanggamus ini memiliki tanah yang tergolong subur. Oleh karena itu, banyak lahan yang dipergunakan untuk pertanian terlebih buah-buahan dan sayur-sayuran.

**Tabel 8. Peruntukkan Tanah Pekon Gisting Bawah**

No	Peruntukkan	Luas
1.	Sawah irigasi teknis	30 Ha
2.	Sawah irigasi ½ teknis	11 Ha
3.	Sawah tadah hujan	0
4.	Tegal / ladang	62Ha
5.	Pemukiman	62,5Ha
6.	Tanah rawa	0
7.	Pasang surut	0
8.	Tanah Perkebunan Rakyat	85Ha
9.	Tanah perkebunan swasta	0
10.	Tanah Perkebunan Rakyat	0

*Sumber: profil Pekon Gisting Bawah, tahun 2017*

**Tabel 9. Tanah Aset Pekon Gisting Bawah**

No	Peruntukkan	Luas
1.	Kas pekon	15 m <sup>2</sup>
2.	Perkantoran Pemerintahan Pekon	2.500 m <sup>2</sup>
3.	Lapangan/Rease Area	2.000 m <sup>2</sup>
4.	Tanah Sekitar DAM	3.000 m <sup>2</sup>
5.	Resovoar	64 m <sup>2</sup>

*Sumber: profil Pekon Gisting Bawah, tahun 2017*

## 3. Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi sumber daya manusia yang dimiliki suatu desa/ pekon, merupakan aset yang dapat berperan penting untuk kemajuan daerahnya. Potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pekon Gisting Bawah dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 10. Jumlah Penduduk Pekon Gisting Bawah**

No	Penduduk	Jumlah
1.	Laki-laki	4.092 orang
2.	Perempuan	3.812 orang
3.	Kepala Keluarga	2.46 KK
Total		7.904 orang

*Sumber: profil Pekon Gisting Bawah, tahun 2017*

**Tabel 11. Usia Penduduk Pekon Gisting Bawah**

No	Penduduk	Jumlah
1.	1-17	2.148
2.	18-30	1.827
3.	31-59	3.929
Total		7.904

*Sumber: data diolah oleh peneliti, tahun 2017*

**Tabel 12. Pendidikan Penduduk Pekon Gisting Bawah**

No	Penduduk	Jumlah
1.	Buta Huruf	0
2.	Tamat SD/ Sederajat	1.548
3.	Tamat SMP/ Sederajat	1.226
4.	Tamat SMA/ Sederajat	1.781
5.	D-1	0
6.	D-2	78
7.	D-3	117
8.	S-1	256
9.	S-2	8

*Sumber: data diolah oleh peneliti, tahun 2017*

#### 4. Ekonomi Masyarakat

Keadaan ekonomi masyarakat yang ada pada suatu desa/ pekon menunjukkan masyarakat dalam memperoleh penghasilan untuk memenuhi kehidupannya, melalui pekerjaan yang dimiliki.

**Tabel 13. Pengangguran Masyarakat Pekon Gisting Bawah**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah penduduk usia 15-56 tahun	4.953
2.	Jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun	268
3.	Penduduk wanita usia 15-56 tahun menjadi ibu rumah tangga	798
4.	Penduduk usia >15 tahun cacat sehingga tidak dapat bekerja	7

*Sumber: data diolah oleh peneliti, tahun 2017*

**Tabel 14. Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Pekon Gisting Bawah**

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	196
2.	Buruh tani	972
3.	Buruh/ swasta	862
4.	Pegawai negeri	198
5.	Pengrajin	15
6.	Pedagang	261
7.	Peternak	47
8.	Montir	6

*Sumber: profil Pekon Gisting Bawah, tahun 2017*

### 5. Geografis Pekon Gisting Bawah

Secara administratif, batas wilayah Pekon Gisting Bawah sebelah utara berbatasan dengan Pekon Purwodadi dan Lanbaw. Sementara sebelah selatan berbatasan dengan Pekon Gisting Atas. Sebelah barat berbatasan dengan Pekon Sidokaton dan Gunung Tanggamus. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pugung. Terdapat tugu bertuliskan Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus sebagai gerbang masuk Pekon Gisting Bawah.



*Sumber: dokumentasi peneliti, tahun 2017*

**Gambar 3. Tugu Bertuliskan Pekon Gisting Bawah**

## B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu

### 1. Identitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu

Nama Perusahaan : BUMDes Mandiri Bersatu.

Alamat : Jl. Raya Gisting Bawah Pekon Gisting  
Bawah  
Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus  
Provinsi Lampung. Kode Pos 35378

Tanggal Berdiri : 5 Februari 2015

Email : gistingbawah.64.05@gmail.com



Sumber: profil BUMDes Mandiri Bersatu, tahun 2016

**Gambar 4. Logo BUMDes Mandiri Bersatu**

### 2. Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu

BUMDes Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah selain sebagai lembaga usaha yang berorientasi pada keuntungan dan sosial (*profit and social oriented*), juga berfungsi sebagai :

#### 1. Fasilitator

Kendala yang umum dihadapi bagi para pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya, adalah terbentur pada segi permodalan, sehingga hasil usahanya hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan

hidup saja dan tidak bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka BUMDes Mandiri Bersatu menyediakan fasilitas bantuan modal usaha berupa pinjaman uang yang harus dikembalikan pada periode tertentu, sehingga dapat disalurkan kembali pada pelaku usaha yang lain, dengan adanya fasilitas ini, diharapkan akan lebih menggairahkan para pelaku usaha untuk memperluas dan mengembangkan usahanya.

## 2. Stabilisator

Untuk menjaga harga jual produksi pertanian dan perkebunan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efektif dan berimbang, maka BUMDes Mandiri Bersatu akan berfungsi sebagai stabilisator harga dan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam dengan cara menampung kelebihan hasil produksi pertanian dan perkebunan yang tidak tersalurkan dipasar dan akan menjual kembali hasil produksi tersebut bila terjadi kelangkaan hasil produksi pertanian dan perkebunan dengan harga yang wajar. Demikian pula dalam proses pengelolaan sumber daya alam terutama sumber mata air, yang sebelumnya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai kebutuhan mandi, cuci dan minum, tanpa ada pengaturan pemakaian dan pemeliharaan yang baik, maka BUMDes Mandiri Bersatu melakukan pengaturan pemakaian, dengan melakukan desain pemanfaatan dan pemeliharaan sumber air bersih yang langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sampai kerumah masing-masing dan pengelolaan objek wisata air.

### **3. Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

#### **Mandiri Bersatu**

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- j. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon (BUM-Pekon) Kabupaten Tanggamus.
- k. Peraturan Pekon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Pekon – Gisting Bawah.

#### **4. Visi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu**

Visi: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pekon Gisting Bawah melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial. Dengan motto “mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pekon”.

#### **5. Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu**

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat pekon dan Pendapatan Asli Pekon.
- b. Mengembangkan potensi perekonomian pekon agar bermanfaat.
- c. Untuk kesejahteraan masyarakat pekon.
- d. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi pekon.
- e. Membuka lapangan kerja.

- f. Meningkatkan peranan masyarakat Pekon Gisting Bawah dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintah daerah, pemerintah pekan maupun dari sumber-sumber lain yang sah.
- g. Mendorong perkembangan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat di Pekon Gisting Bawah.
- h. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat Pekon Gisting Bawah yang berpenghasilan rendah.

#### **6. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu**

1. Mengembangkan dana pekan untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi warga masyarakat Pekon Gisting Bawah.
2. Menciptakan lapangan kerja produktif bagi warga masyarakat Pekon Gisting Bawah.
3. Mendorong usaha kecil kreatif dan usaha rumah tangga untuk berkembang dengan dukungan pembiayaan modal kerja dan akses pasar.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha BUMDes melalui kerja sama usaha.
5. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli pekan melalui kegiatan usaha BUMDes.

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan bahwa tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di era otonomi desa, pada BUMDes Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus telah berjalan cukup baik, dilihat dari aspek:

1. Pelembagaan BUMDes yang dilakukan melalui sosialisasi dan musyawarah desa, BUMDes Mandiri Bersatu telah melaksanakan keduanya.
  - a. Sosialisasi yang dilakukan oleh BUMDes Mandiri Bersatu dalam memberikan informasi kepada masyarakat telah cukup baik pelaksanaannya. Akan tetapi sosialisasi masih harus lebih ditingkatkan lagi karena masih terdapat masyarakat sebagai pelanggan salah satu unit usaha BUMDes yang tidak mengetahui keberadaan BUMDes di Pekon Gisting Bawah.
  - b. Musyawarah desa yang perlu dilakukan dalam pembentukan BUMDes, juga telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh berbagai elemen yang ada di Pekon Gisting Bawah.
2. Perencanaan bisnis atau usaha oleh BUMDes Mandiri Bersatu cukup baik dalam pelaksanaannya, dengan memperhatikan beberapa indikator yang berjalan seperti nilai bagi pelanggan, potensi desa, mitra utama dan sumber

modal. Akan tetapi pada indikator mitra dan juga sumber modal, masih dibutuhkan penambahan pada masing-masing indikator. Karena yang telah berjalan kedua indikator tersebut dirasa masih kurang dalam mendukung perkembangan BUMDes Mandiri Bersatu.

3. Sumber daya manusia pada BUMDes Mandiri Bersatu telah menunjukkan adanya perbaikan serta telah memberdayakan masyarakat Pekon Gisting Bawah, yang juga merupakan pengapdosian asas otonomi desa.
4. Struktur organisasi pada BUMDes Mandiri Bersatu telah sesuai dengan pedoman mengenai struktur organisasi BUMDes yang ada. Struktur organisasi BUMDes Mandiri Bersatu menunjukkan kemudahan bagi tiap-tiap unit usaha untuk melakukan koordinasi baik dengan ketua maupun pengurus lainnya.
5. Kegiatan usaha BUMDes Mandiri Bersatu, memiliki beberapa unit yang telah berjalan cukup baik. Unit usaha yang didirikan oleh BUMDes telah melihat adanya potensi pekon serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Unit usaha tersebut cukup memberikan manfaat bagi masyarakat Pekon Gisting Bawah pada khususnya. Akan tetapi, beberapa unit usaha masih terkendala dalam proses pemasaran yang masih dalam lingkup kecil.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. BUMDes Mandiri Bersatu lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat Pekon Gisting Bawah, yaitu bekerjasama dengan pihak ketiga seperti lembaga swadaya masyarakat dan berkoordinasi dengan pendamping desa baik yang berkedudukan di kecamatan maupun di kabupaten.
2. BUMDes Mandiri Bersatu menambah mitra yang dapat melengkapi unit usaha BUMDes. Semakin banyak mitra yang bekerjasama maka semakin besar pula peluang keberhasilan BUMDes. Mitra tersebut dapat berupa penanaman modal dari perusahaan-perusahaan atau bentuk kerjasama dalam membentuk suatu unit usaha baru.
3. BUMDes Mandiri Bersatu dapat mencari sumber modal yang lainnya, seperti penyebaran proposal kepada perusahaan-perusahaan, mencari dana hibah dari perusahaan pemerintah atau swasta. Karena apabila hanya dengan modal dari penyertaan dana Pemerintah Pekon Gisting Bawah saja akan menyulitkan BUMDes dalam membagi modal yang minim tersebut.
4. BUMDes Mandiri Bersatu memiliki website tersendiri untuk memudahkan proses promosi dan juga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui mengenai berbagai kegiatan BUMDes, memperkenalkan BUMDes secara lebih luas, agar pengelolaan BUMDes semakin maju mengikuti perkembangan zaman yang modern ini, adanya prinsip transparansi dan memperluas cakupan pemasaran tentunya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Amanulloh, Naeni. 2015. *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.  
<http://gistingbawahtanggamus.desa.kemendesa.go.id/index.php/blog/63BUMPBU>  
MD diakses pada 13 September 2016 pukul 14:37 WIB
- <http://lampost.co/berita/bumdes-bukan-bancakan> diakses pada 26 Oktober 2016  
pukul 22:33 WIB
- Jeddawi, Murtir. 2005. *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah, Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Modal*. Yogyakarta: UII Press.
- Johan, Suwinto. 2011. *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kusuma, Hanny dan Nurul Purnamasari. 2016. *Membangun Gerakan Desa Wirausaha*. Yogyakarta: Penabulu Foundation.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Najib, Mohammad. Kumpulan 9 Artikel BUMDes terbaik Indonesia. Yogyakarta: PT Usaha Desa Sejahtera
- Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon (BUM-Pekon) Kabupaten Tanggamus
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Peraturan Pekon Gisting Bawah Nomor 1 Tahun 2015 tentang pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon (BUM-Pekon).
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Putra, Anom Surya. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Silahiddin, M. 2015. *Kewenangan Desan dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukasanto. 2014. *Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDesa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Tahmid, Khairudin. 2004. *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional di Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Widjaja, HAW. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_. 2014. *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yudoyono, Bambang. 2001. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.